



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 55 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ashvin Bayudewa
2. Aryo Bryanto Kamajaya
3. Febyawan Chandra Wardhana, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 November 2020, Pukul 14.44 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Achmad Umar
2. Fuad Abdullah
3. Zenuri Makhrodji
4. Danies Kurniartha
5. Saiful Anam

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum ... Para Kuasa Hukum. Ada lima yang hadir dan Pemohon Prinsipal tidak hadir semua. Persidangan kita mulai.

Persidangan Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kuasa Hukum, yang hadir siapa saja? Supaya dikenalkan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

Yang hadir pada sore hari ini, di kanan saya ada H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H.

5. KETUA: SUHARTOYO

Siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian di (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Haji (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Di kanan saya ada Fuad Abdullah, S.H., M.Si.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian, di kanannya Pak Fuad ada Achmad Umar, S.H., M.H. Kemudian, di kiri saya ada Danies Kurniartha, S.H., M.H. Dan saya sendiri, Saiful Anam, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Saudara-Saudara selaku Kuasa Hukum. Ada perubahan yang cukup signifikan berkaitan dengan prinsipal yang mengajukan Permohonan dalam perbaikan ini. Yang semula 60 prinsipal atau 40 yang sudah ada di Permohonan pertama, sekarang hanya tinggal lima. Memang betul itu, Pak. Artinya, ini berkaitan dengan peradilan cepat, sederhana, biaya murah, itu untuk di MK berbeda dengan di peradilan umum. Bahwa tidak semua orang yang kemudian ada hubungan hukum dengan norma ini harus beramai-ramai secara class action seperti di peradilan umum, cukup diwakili satu-dua Pemohon saja. Karena sifat putusan nanti kan mengikat untuk semuanya, erga omnes.

Baik, Pak. Jadi, kami sudah menerima naskah perbaikan itu. sudah membuat resume atau ringkasan, Pak Saiful? Halo? Kenapa ... sudah membuat ringkasan, Pak Saiful, atau resume?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kami bacakan yang penting-penting saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sudah ... sudah membuat resumenya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sudah. Jadi, kita sudah check list yang ingin dibacakan, yang penting-penting saja, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Oh, baik. Siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kami nanti akan mendistribusikan ke rekan-rekan yang lain, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Tapi secara singkat saja, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Singkat-singkat, masing-masing sebentar-sebentar. Silakan, Pak!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, meskipun dalam ... apa namanya ... Covid-19, seperti itu.

Baik, Yang Mulia. Kami sudah melakukan perubahan atau perbaikan terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Yang pertama adalah kami sesuai dengan arahan Pak Suhartoyo kemarin, kami hanya memasukkan lima Prinsipal saja. Karena ... betul karena mau banyak ataupun sedikit menurut Pak Suhartoyo itu sama saja seperti itu, seperti yang ditekankan tadi.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah memasukkan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, juga kami telah memasukkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang perubahan terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai dengan yang diberikan masukan oleh Ibu Enny.

Kemudian, langsung ke Kedudukan Hukum (Legal Standing). Kami juga menguraikan sesuai dengan masukan dari Bu Enny juga. Langsung kepada halaman 9, yakni poin nomor 4 kami bacakan. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Pemohon I melakukan pemesanan unit Apartemen Antasari, Tower 1, Nomor Unit A1608, Lantai 16, dengan luas unit semi gross 44,6m² dengan harga sarusun bersih Rp2.045.454.545,00 dan PPN 10% atau sekitar Rp204.545.454,55, sehingga jumlah yang harus dibayar

total adalah Rp2.250.000.000,00 dengan cara pembayaran KPA 36 bulan atau 30%.

Pemohon I dengan niat baik dan susah payah telah melakukan pembayaran senilai total Rp476.749.993,00 sesuai tanda terima pembayaran atau official reset cash/bank, akan tetapi justru janji serah terima pada bulan Oktober 2017 terus menurus mundur, hingga akhirnya disepakati sampai dengan Maret 2020 sesuai amandemen surat pesanan tertanggal 15 April 2017.

Sama halnya dengan Pemohon II, Yang Mulia, tidak kami bacakan secara keseluruhan, akan tetapi kami tekankan untuk Pemohon III dan Pemohon IV ini sudah melakukan pembayaran secara lunas, Yang Mulia.

Kemudian, untuk Pemohon V itu belum lunas, Yang Mulia. kemudian, kami langsung kepada nomor 17, halaman 13. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon semakin terpuruk dan dirugikan dengan telah dinyatakan bahwa PT PDS dalam pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140PDP.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 September 2020 berdasarkan Bukti P-12 sesuai dengan arahan dan masukan dari Profesor Enny.

Langsung kepada nomor 18. Bahwa tidak hanya Para Pemohon atau pembeli Apartemen Antasari 45 yang mengalami hal serupa, akan tetapi kasus PKPU maupun kepailitan terhadap pengembang apartemen juga sering terjadi dan sangat meresahkan konsumen atau pembeli yang telah dengan niat baik melakukan pembayaran. Setidaknya kasus PKPU maupun kepailitan terhadap pengembang apartemen telah menjadi tren di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya sesuai dengan yang kami dapatkan, setidaknya ada sembilan apartemen yang dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 itu sudah dinyatakan dikabulkan PKPU-nya maupun ada juga yang masih dalam proses kepailitan.

Kemudian, saya kira cukup. Kami lanjut ke rekan yang lain untuk menjelaskan tentang Alasan-Alasan Permohonan. Dipersilakan Umar. Yang poin pentingnya saja yang sudah diresume.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Posita, yang penting-penting saja, silakan di (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Ya, Ya, Alasan-Alasan Permohonan:

1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H

ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak, sebentar, Pak (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, ya! Ini yang untuk Alasan-Alasan Permohonan. Dengarkan dulu, Pak!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO

Alasan-Alasan Permohonan ini yang diperbaiki bagian mana? Itu saja yang dibaca. Kalau yang masih seperti yang lama (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Alasan-Alasan Permohonan yang diperbaiki (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ... enggak usah dibaca (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Terkait ruang lingkup pasal yang diuji, Yang Mulia. Kita lebih sistematis, ya, kan. Kita buat seperti bagan di sini terkait Pasal 55 ayat (1) undang-undang (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ini yang kemarin sudah ada, belum?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Terus dasar konstitusi yang digunakan yang kami ... kami daftarkan seperti tabel, sehingga lebih mudah di ... dimengerti. Terus berikutnya pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembelian unit apartemen atau rusun.

33. KETUA: SUHARTOYO

Rumah susun?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO

Apalagi yang ... ada yang baru?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Ya. Dari nomor ... halaman 20. Nah, teori yang kita gunakan ini ada ... bahwa apabila berdasarkan pada teori perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak, hak itu sebagaimana dikatakan oleh Fitzgerald dalam bukunya *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, Lindon, 1966, halaman 53 yang menyatakan dianggap sudah dibacakan. Terkait teori-teori ini, Yang Mulia, termasuk kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogja, halaman 200.

Selanjutnya pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berpotensi menghilangkan haknya sebagaimana pembeli unit apartemen atau rumah susun.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Langsung, Yang Mulia, ke halaman 26 terkait teori, ya, kan. Bahwa selain itu menurut Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, cetakan keenam, Jakarta, PT Inter ... Intermedia, 1979, halaman 1, "Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat, atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok esensialnya, yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak sifat konsensual perjanjian jual beli ditegaskan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

15. Bahwa selain itu, jual beli apartemen diikat dengan kontrak perjanjian yang memberikan pengikatan hak dan kewajiban bagi pembeli maupun penjual Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, "Suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang."

16. Bahwa dalam perjanjian dituntut adanya iktikad baik, sehingga dua tujuan kontrak, yakni menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan memenuhi tuntutan keadilan dalam terlaksana ... terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FUAD ABDULLAH

Terima kasih. Saya teruskan, mohon izin, Yang Mulia.

Pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pembeli unit apartemen/rumah susun untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak secara hukum.

Kemudian saya bacakan nomor 19. Bahwa seringkali pemegang kreditor, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek kedudukannya dan posisinya lebih dominan daripada konsumen atau pembeli apartemen/rumah susun ... apartemen/rumah susun apabila dikategorikan sebagai kreditor separatis. Padahal justru konsumen apartemen/rumah susun mestinya lebih dahulukan dari kreditor lainnya. Hal ini selain konsumen ataupun pembeli rumah susun sebagai pihak yang telah melakukan pembayaran selain itu pula konsumen atau pembeli rumah susun sebagai pihak yang memiliki hak agunan atas kebendaan lainnya dalam hal ini pembagian atas unit apartemen yang akan ditempatinya. Sehingga menurut hukum posisi dan kedudukan konsumen

atau pembeli apartemen/rumah susun didahulukan pembayarannya apabila terjadi pailit.

Langsung ke nomor 22, Yang Mulia. Bahwa prinsip perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor di suatu pihak serta debitur di pihak lain diuraikan oleh Stefan A. Riesenfeld sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian saya langsung ke 23. Bahwa hal tersebut sejalan dengan prinsip structured creditorium yang berarti penggunaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip pari passu pro rata parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan apabila antara kreditor tidak sama kedudukannya. Tidak sama kedudukan dikarenakan ada sebagaimana kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun prinsip ini ada prinsip yang klasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya. Untuk itu, diperlukan pengklafikasian yang jelas demi kepastian hukum utamanya bagi Para Pemohon.

Diteruskan rekan kami, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FUAD ABDULLAH

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FUAD ABDULLAH

Pasal ... halaman 31 mengenai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang pernah diuji.

Nomor 24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008, tanggal 6 Mei 2008, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pernah dilakukan uji materi oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia. Akan tetapi, dalam permohonan uji materi tersebut belum menyentuh pokok perkara. Hal itu dikarenakan dalam putusannya dinyatakan, "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima."

Nomor 25. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Permohonan tidak dapat diterima," dikarenakan Mahkamah

menilai para pemohon tidak bersungguh-sungguh membuktikan kerugian hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula berpendapat bahwa para pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum, namun ternyata tidak mampu membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang MK.

26. Bahwa permohonan uji materi terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali baru dan berbeda dengan uji materi yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia yang teregister dengan nomor ... dengan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008. Adapun nilai kebaruan dari Permohonan ini adalah Para Pemohon memiliki legal standing yang jelas, kerugian bersifat langsung, dan aktual, serta memiliki sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

27. Bahwa selain itu, Para Pemohon bersungguh-sungguh dan berkeinginan membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Baik, selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada yang mau baca?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Silakan! Ini perbandingan-perbandingan negara lain kan dianggap dibacakan saja.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Ya. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Sumartono [sic!], Prof. Enny, dan Dr. Daniel yang kami muliakan. Kami akan membacakan halaman 33, perbandingan negara dengan negara lain, yaitu dianggap dibacakan. Di antaranya, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, Belanda.

Dan selanjutnya, kami bacakan Petitem, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima seluruh Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *hak agunan atas kebendaanya ... kebendaan lainnya* tidak dimaknai 'konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor yang didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek'.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *hak agunan atas kebendaan lainnya* tidak dimaknai 'konsumen pembeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor yang didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek'.
4. Memerintahkan untuk membuat putusan ... untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau memohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono ... ex aequo et bono.

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil dari Permohonan Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang dan surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berikutnya sebagai ... sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan perkenaanannya ... perkenaanannya diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Hormat kami, Advokat Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saiful Anam and Partner, tertanda Saiful Anam, S.H. M.H, H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H, Fuad Abdullah, S.H., M.Si, Danies Kurniatha, S.H. M.H, dan Achmad Umar, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Izin, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Ada tambahan bukti, yaitu pada halaman 39, halaman 1 sampai 12, tapi yang nomor 3 dan 4 yang sebelumnya sudah ada, Yang Mulia. Sama dengan (...)

54. KETUA: SUHARTOYO

3, 4?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Ya. Halaman 39, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ya, baik.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, bukti surat tertulis yang diserahkan bertanda P-1 sampai dengan P-12, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO

Baik, disahkan oleh persidangan ini.

KETUK PALU 1X

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO

Prof. Enny, ada? Pak Daniel? Baik, Para Kuasa Hukum, jadi sudah cukup persidangan hari ini untuk mendengar penyampaian nota perbaikan dari Para Kuasa. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi melalui Panel Hakim akan melaporkan lebih lanjut Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari sembilan Hakim MK untuk kemudian dilakukan pembahasan, apakah Permohonan ini kemudian akan disikapi Mahkamah seperti apa, nanti Saudara-Saudara selaku Kuasa Hukum menunggu saja pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Paham, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, ada ... apa ini ... pemberitahuan dari Kepaniteraan, Bukti Pemohon P-2 yang berkaitan dengan Surat Kuasa, belum ditandatangani yang Achmad Umar. Bagaimana? Nanti ditandatangani, ya! Kalau tidak, nanti kalau sidang ini dilanjutkan, Anda enggak bisa hadir di persidangan nanti.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO

Kami persilakan keluar dari forum persidangan. Baik, itu berjajar begitu mesti harus pakai masker, Pak.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jangan ... apalagi dekat sekali itu.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ya, harus pakai. Jadi, begitu bicara selesai dianu ... karena kehilangan esensi nanti kalau kita tidak menerima Bapak-Bapak di ruang sidang ini karena untuk menjaga protokol kesehatan, tapi Bapak sendiri ternyata dalam jarak jauh pun juga justru tidak ... apa ... memenuhi protokol kesehatan itu.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, siap, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO

Jadi tunggu kabar saja dari Kepaniteraan. Ada pertanyaan, Pak?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Cukup, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 18 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001